



**P E N E T A P A N**

**Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Para Pemohon:

**MUHAMAD FAESAL, S.H**, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Beralamat di Jalan Asri V No. 125 Perum Elit Mataram, RT. 003, RW. 186, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**NURNININGSIH, S.Kep.Ners**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Jalan Asri V No. 125 Perum Elit Mataram, RT. 003, RW. 186, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : 1. Abdul Hanan, S.H, 2. Lestari Ramdani, S.H, 3. Luluk Ainu Mufidah, S.H, 4. Titi Yulia Sulaiha, S.H, Kesemuanya adalah Advokat pada Posbakumadin Mataram yang beralamat di Jalan. Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2023, tanggal 16 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Nomor: 56/SK.PDT/2023/PN Mtr tanggal 17 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Mtr*



Setelah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2023 yang telah didaftarkan secara online di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Nomor 9Pdt.P/2023/PN Mtr tanggal 18 Januari 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Mei 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 95/14/V/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa selama melangsungkan pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - Muhammad Casey Prayata A.R, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 1 Oktober 2010, umur 12 tahun;
  - Reisa Lavanya Faesal Hajanah, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 8 Mei 2015, umur 7 tahun;
  - Muhammad Cadey Prazata Faesal AR, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 2 Mei 2020, umur 2 tahun;
3. Bahwa tujuan dari Permohonan ini adalah untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5271-LT-05122019-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yang tertulis bernama Muhammad Casey Prayata A.R;
4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon merubah nama anak pertama Para Pemohon karena Para Pemohon ingin menambahkan nama ayah (Pemohon I) pada nama anak pertama Para Pemohon seperti nama anak kedua dan ketiga Para Pemohon dimana nama yang semula tertulis bernama Muhammad Casey Prayata A.R diubah menjadi Muhammad Casey Prayata Faesal A.R;
5. Bahwa selain dari pada itu alasan para Pemohon merubah nama anak pertama agar disesuaikan dengan dokumen Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Penilaian Tengah Semester Ganjil SD Islam Terpadu Anak Sholeh 2 Mataram;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena anak pertama Para Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta kelahirannya tersebut harus diadakan perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama anak pertama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5271-LT-05122019-0020 yang semula tertulis bernama Muhammad Casey Prayata A.R diubah menjadi Muhammad Casey Prayata Faesal A.R;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk merubah penulisan nama anak pertama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-05122019-0020 yang semula tertulis bernama Muhammad Casey Prayata A.R diubah menjadi Muhammad Casey Prayata Faesal A.R;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5271042011830001 atas nama Pemohon MUHAMAD FAESAL, S.H, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5271025211820004 atas nama Pemohon NURNININGSIH, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/14/V/2009 atas nama MUHAMAD FAESAL dengan NURNINGSIH, A.Md. Kep yang dikeluarkan di Gerung tanggal 07-05-2009 oleh KUA Kecamatan Kayangan, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5271040401170002 atas nama Kepala Keluarga: MUHAMAD FAESAL, S.H yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram di Mataram pada tanggal 12-01-2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5271-LT-05122019-0020 yang dikeluarkan di Kota Mataram pada tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Laporan Hasil Belajar Peserta Didik SD Islam Terpadu Anak Sholeh 2 Atas nama Muhammad Casey Prayata Faesal A.R, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut diatas, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi, Lalu Firman Azan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Mei 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 95/14/V/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa selama melangsungkan pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
    - Muhammad Casey Prayata A.R, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 1 Oktober 2010, umur 12 tahun;
    - Reisa Lavanya Faesal Hajanah, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 8 Mei 2015, umur 7 tahun;
    - Muhammad Cadey Prazata Faesal AR, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 2 Mei 2020, umur 2 tahun;
  - Bahwa setahu Saksi, bahwa tujuan dari Permohonan ini adalah untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5271-LT-05122019-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yang tertulis bernama Muhammad Casey Prayata A.R;
  - Bahwa adapun alasan Para Pemohon merubah nama anak pertama Para Pemohon karena Para Pemohon ingin menambahkan nama ayah (Pemohon I) pada nama anak pertama Para Pemohon seperti nama anak kedua dan ketiga Para Pemohon dimana nama yang semula tertulis bernama Muhammad Casey Prayata A.R diubah menjadi Muhammad Casey Prayata Faesal A.R; agar disesuaikan dengan dokumen Laporan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Belajar Peserta Didik Penilaian Tengah Semester Ganjil SD Islam Terpadu Anak Sholeh 2 Mataram;

- Bahwa setahu Saksi atas permohonan ini tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang Para Pemohon ajukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkan;

2. Saksi Sapiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Mei 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 95/14/V/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - Muhammad Casey Prayata A.R, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 1 Oktober 2010, umur 12 tahun;
  - Reisa Lavanya Faesal Hajanah, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 8 Mei 2015, umur 7 tahun;
  - Muhammad Cadey Prazata Faesal AR, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 2 Mei 2020, umur 2 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, bahwa tujuan dari Permohonan ini adalah untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5271-LT-05122019-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yang tertulis bernama Muhammad Casey Prayata A.R;
- Bahwa adapun alasan Para Pemohon merubah nama anak pertama Para Pemohon karena Para Pemohon ingin menambahkan nama ayah (Pemohon I) pada nama anak pertama Para Pemohon seperti nama anak kedua dan ketiga Para Pemohon dimana nama yang semula tertulis bernama Muhammad Casey Prayata A.R diubah menjadi Muhammad Casey Prayata Faesal A.R; agar disesuaikan dengan dokumen Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Penilaian Tengah Semester Ganjil SD Islam Terpadu Anak Sholeh 2 Mataram;
- Bahwa setahu Saksi atas permohonan ini tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang Para Pemohon ajukan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa adapun permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Para Pemohon diberikan ijin untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5271-LT-05122019-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yang semula tertulis bernama Muhammad Casey Prayata A.R diubah menjadi Muhammad Casey Prayata Faesal A.R;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5271042011830001 atas nama Pemohon MUHAMAD FAESAL, S.H, diberi tanda P.1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5271025211820004 atas nama Pemohon NURNININGSIH, diberi tanda P.2, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/14/V/2009 atas nama MUHAMAD FAESAL dengan NURNINGSIH, A.Md. Kep yang dikeluarkan di Gerung tanggal 07-05-2009 oleh KUA Kecamatan Kayangan, diberi tanda P-3, Fotokopi Kartu Keluarga No. 5271040401170002 atas nama Kepala Keluarga: MUHAMAD FAESAL, S.H yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram di Mataram pada tanggal 12-01-2023, diberi tanda P-4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5271-LT-05122019-0020 yang dikeluarkan di Kota Mataram pada tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda P-5, Fotokopi Laporan Hasil Belajar Peserta Didik SD Islam Terpadu Anak Sholeh 2 Atas nama Muhammad Casey Prayata Faesal A.R, diberi tanda P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu : Saksi, Lalu Firman Azan dan Saksi Sapiah, dibawah sumpah yang keterangannya sebagaimana teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Mei 2009 sesuai dengan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah No. 95/14/V/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Barat dan dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. Muhammad Casey Prayata A.R, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 1 Oktober 2010, umur 12 tahun, 2. Reisa Lavanya Faesal Hajanah, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 8 Mei 2015, umur 7 tahun, 3. Muhammad Cadey Prazata Faesal AR, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 2 Mei 2020, umur 2 tahun dan Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5271-LT-05122019-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yang tertulis bernama Muhammad Casey Prayata A.R dimana alasan Para Pemohon merubah nama anak pertama Para Pemohon karena Para Pemohon ingin menambahkan nama ayah (Pemohon I) pada nama anak pertama Para Pemohon seperti nama anak kedua dan ketiga Para Pemohon dimana nama yang semula tertulis bernama Muhammad Casey Prayata A.R diubah menjadi Muhammad Casey Prayata Faesal A.R dan agar sesuai juga dengan dokumen Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Penilaian Tengah Semester Ganjil SD Islam Terpadu Anak Sholeh 2 Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon agar diberikan ijin untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon karena Para Pemohon ingin menambahkan nama ayah (Pemohon I) pada nama anak pertama Para Pemohon seperti nama anak kedua dan ketiga Para Pemohon dimana nama yang semula tertulis bernama Muhammad Casey Prayata A.R diubah menjadi Muhammad Casey Prayata Faesal A.R dan agar sesuai juga dengan dokumen Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Penilaian Tengah Semester Ganjil SD Islam Terpadu Anak Sholeh 2 Mataram, dinilai beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan dan agar pencatatan perubahan penulisan nama anak Para Pemohon tercatat maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dan agar Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram mencatatkan perubahan nama anak pertama Para Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pertama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5271-LT-05122019-0020 yang semula tertulis bernama Muhammad Casey Prayata A.R diubah menjadi Muhammad Casey Prayata Faesal A.R;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatatan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp145.000,00.(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, oleh Kami : I Ketut Somanasa, S.H.,M.H sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Mtr, tanggal 18 Januari 2023 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh I Komang Lanus, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Komang Lanus, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

### Perincian biaya:

1. Materai	Rp10.000,00.
2. Redaksi	Rp10.000,00.
3. Sumpah	Rp10.000,00.
4. Proses	Rp75.000,00.
5. <u>PNBP</u>	<u>Rp40.000,00.</u>
Jumlah	Rp145.000,00.(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Mtr